

PENYELENGGARAN JENAZAH COVID 19 OLEH : DR. SOPA, M.AG

DISAMPAIKAN DALAM HALAQAH TARJIH
DISELENGGARAKAN OLEH MTT PWM DKI
BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RABU, 02 RABIUL AKHIR 1442 H
18 NOPEMBER 2020 M

**EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/EDR/I0/E/2020
TENTANG
TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu 'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan EDARAN TENTANG TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir.

Edaran tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi warga dan institusi dalam Muhammadiyah. Kepada Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan agar menuntun dan melaksanakan Tuntunan Ibadah tersebut di lingkungannya sehingga terdapat kesatuan langkah dalam organisasi Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan segera menjauhkan kita dari musibah.

Nashrun min-Allah wa fathun qariib.

Wassalamu 'alaikum wr., wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1441 H
24 Maret 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

15. Perawatan jenazah pasien Covid-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan, dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, misalnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Butir B. 3. 6). Respon Medik dan Laboratorium: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Surveillans, dan Pemulasaraan Jenazah dan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/032020 tentang Imbaun dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Butir E.4 Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.

Rujukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300/MENKES/SK/IV/2009**

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN EPISENTER PANDEMI INFLUENZA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;

2. Kabid Urais dan Binsyar;

3. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;

5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan;

6. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan

Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Se Indonesia


SURAT EDARAN

Nomor : P-002 /DJ.III/Hk.00.7/03/2020

TENTANG

**IMBAUAN DAN PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA
AREA PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM**

TAJHÎZ AL-JANÂZAH




2. Pasien Covid-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid.

Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw ketika suatu hari pernah ada wabah penyakit yang menular dan mematikan (*al-tha'un*) terjadi. Korban wabah penyakit yang bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah akan mendapatkan pahala syahid:


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ [رواه البخاري].

Dari 'Aisyah ra, istri Nabi saw, (ia berkata): Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang al-tha'un. Nabi lalu menjawab: Sesungguhnya wabah al-tha'un (penyakit menular dan mematikan) itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat (bentuk kasih sayang) bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang hamba yang ketika di negerinya itu terjadi al-tha'un lalu tetap tinggal di sana dengan sabar (doa dan ikhtiar) dan mengharap pahala disisi Allah, dan pada saat yang sama ia sadar bahwa tak akan ada yang menyimpannya selain telah digariskan-Nya, maka tidak ada balasan lain kecuali baginya pahala seperti pahala syahid [HR al-Bukhārī].

SYAHID



URUTAN



16. Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan Covid-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya, apa yang diperintahkan Nabi saw dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudharatan dan pemudharatan, kemudharatan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudharatan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kewajiban memandikan dan mengafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat. Berikut ini dalil-dalil yang menjadi pegangan:

17. Penyelenggaraan salat jenazah dapat diganti dengan salat gaib di rumah masing-masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait penanggulangan Covid-19 atau dilakukan secara daring.

Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي
الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
[رواه البخاري].

Dari Abu Hurairah ra (ia meriwayatkan): Sesungguhnya Rasulullah saw pernah menyiarkan informasi kematian Raja an-Najāsyī, lalu beliau keluar ke tempat salat bersama para sahabat, beliau membariskan mereka (membentuk saf) dan beliau bertakbir sebanyak empat kali takbir (salat gaib atas kematian Raja al-Najasyi) [HR al-Bukhārī].